



Salinan

PUTUSAN

Nomor : 21 /PDT/2016/PT- BNA.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Tipikor Banda Aceh, yang mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

- 1. TEUKU MUHAMMAD THAIB Bin TEUKU MUHAMMAD HASAN**,
umur 59 tahun, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di Jalan Kakap No.14 Komplek Rumah Sakit Umum Zainal Abidin Kelurahan Bandar Baru Kecamatan Kuta Alam Banda Aceh yang untuk sementara bertempat tinggal di Jalan Gading Putih Raya SC II/15 RT 001 RW 002 Kelurahan Kelapa Gading Timur Kecamatan Kelapa Gading Jakarta Utara;
- 2. TEUKU MUHAMMAD ALI SYARFI Bin TEUKU MOHAMMAD HASAN OEBIT**, umur 51 tahun, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Gading Putih Raya SC II/15 RT 001 RW 002 Kelurahan Kelapa Gading Timur Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara;

Keduanya bertindak selaku ahli waris dari **almarhum AMPON THJI' H. T. M. DJOHAN ALAMSJAH**, dalam hal ini mereka telah memberikan kuasa kepada H. Basrun Yusuf, S.H. dan kawan-kawan, Advokat pada Kantor Hukum “BASRUN YUSUF, SH & REKAN, beralamat di Jalan Mr. Mohd. Hasan No.188 Ringroad Kota Banda Aceh berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Nopember 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bireuen dengan Register Nomor W1.U3/21/HK.02/II/SK/2015 tanggal 19 Januari 2015, selanjutnya disebut **PARA PEMBANDING Semula Para PENGGUGAT** ;

Lawan :

- 1. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA c.q. MENTERI DALAM NEGERI c.q. GUBERNUR ACEH c.q. BUPATI ACEH UTARA**,
beralamat di Jl. Mayjen T. Hamzah Bendahara Kota

halaman 1 dari 17 Putusan perdata Nomor. 21 /Pdt/2016/PT-Bna.



Lhokseumawe, diwakili oleh : 1. Syahriar, S.H., M.H. (Kepala Bagian Hukum Setdakab Aceh Utara), 2. Teuku Rahmatsyah, S.H., M.H. (Jaksa Pengacara Negara), 3. Fadhil, S.H., M.H. (Kasubbag Bantuan Hukum, HAM dan PPNS pada Bagian Hukum Setdakab Aceh Utara) 4. Musmulyadi, S.H. (Kasubbag Dokumentasi dan Perpustakaan pada Bagian Hukum Setdakab Aceh Utara), 5. Zulhelmi, S.H. (Jaksa Pengacara Negara), 6. Meirizal, S.H. (Staf Bagian Hukum Setdakab Aceh Utara), 7. Ramadhona Azmi, S.H. (Staf Bagian Hukum Setdakab Aceh Utara), 8. U. Supianto, S.H. (Staf Bagian Hukum Setdakab Aceh Utara), berdasarkan Surat Kuasa Khusus Bupati Aceh Utara Nomor 183.1/1/2015 tanggal 10 Februari 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bireuen dengan Register Nomor W1.U3/124/HK.02/II/SK/2015 tanggal 23 Februari 2015, selanjutnya disebut TERBANDING I semula **TERGUGAT I** ;

2. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA c.q. BADAN PERTANAHANAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA c.q. KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHANAN NASIONAL PROPINSI ACEH c.q. KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHANAN NASIONAL KABUPATEN ACEH UTARA**, beralamat di Jl. Mayjen T. Hamzah Bendahara Kota Lhokseumawe, selanjutnya disebut TERBANDING II semula **TERGUGAT II**;

3. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA c.q. MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA c.q. GUBERNUR ACEH c.q. KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BIREUEN**, beralamat di Jl. Laksamana Malahayati No. 1 Bireuen yang diwakili oleh :

1. Hanafiah Husein, S.H., Advokat bagi Pemerintah Kabupaten



Bireuen beralamat di Jalan Medan-Banda Aceh No. 15 A Geulanggang Teungoh Bireuen, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Bupati Bireuen Nomor 183/183/2015 tanggal 9 Maret 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bireuen dengan Register Nomor W1.U3/130/HK.02/III/SK/2015 tanggal 16 Maret 2015;

2. M. Zubair, S.H., M.H. (Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bireuen), Ratna Mutia, S.H. (Plt. Kasubbag Bantuan Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kabupaten Bireuen) dan Nurul Fajri, S.H. (Staf Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bireuen), berdasarkan Surat Kuasa Khusus Bupati Bireuen Nomor 183/193/2015 tanggal 18 Agustus 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bireuen dengan Register Nomor W1.U3/134/HK.02/SK/2015 tanggal 4 September 2015 selanjutnya disebut TERBANDING III semula **TERGUGAT III**;

Pengadilan Tinggi/Tipikor tersebut ;

Telah membaca berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bireuen tanggal 21 September 2015 Nomor : 02 /Pdt.G/.2015 /PN-Bir serta permohonan Banding dari Para Pembanding/ Semula Para Penggugat dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bireuen tanggal 21 September 2015, Nomor : 02 /Pdt.G/.2015 /PN-Bir yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM PROVISI:

- Menolak tuntutan Provisi Para Penggugat untuk seluruhnya ;

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat III untuk seluruhnya ;



DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 1.934.810.00,- (satu juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu delapan ratus sepuluh rupiah) ;

Menimbang, bahwa pada hari Putusan Pengadilan Negeri Bireuen diucapkan tanggal 21 September 2015 pihak Tergugat II tidak hadir dip[ersidangan dan putusan tersebut telah diberitahukan secara resmi dan sah kepada pihak Tergugat II oleh jurusita Pengadilan Negeri Lhokseumawe berdasarkan Risalah pemberitahuan putusan Pengadilan Negeri Bireuen tanggal 19 Oktober 2015 Nomor : 02/Pdt.G/2015/PN-Bir ;

Membaca akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bireuen yang menyatakan bahwa pada tanggal 05 Oktober 2015 Para Pembanding/Para Penggugat telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Bireuen tanggal 21 September 2015, Nomor : 02/Pdt.G/2015/PN-Bir untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ;

Membaca risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Lhokseumawe yang menyatakan bahwa pada tanggal 19 Oktober 2015 permohonan banding tersebut telah diberitahukan/ disampaikan secara sah dan seksama kepada pihak Terbanding I/Tergugat I ;

Membaca risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Lhokseumawe yang menyatakan bahwa pada tanggal 19 Oktober 2015 permohonan banding tersebut telah diberitahukan/ disampaikan secara sah dan seksama kepada pihak Terbanding II/Tergugat II ;

Membaca risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Lhokseumawe yang menyatakan bahwa pada tanggal 19 Oktober 2015 permohonan banding tersebut telah diberitahukan/ disampaikan secara sah dan seksama kepada Kuasa Terbanding III/Tergugat III



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, Surat memori banding yang diajukan oleh Kuasa para Pembanding/para Penggugat tertanggal 26 November 2015 dan Surat memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada pihak Terbanding I,II/Tergugat I, II pada tanggal 15 Januari 2016 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama dan diserahkan kepada pihak Terbanding III/Tergugat III melalui kuasanya pada tanggal 31 Desember 2015 ;

Membaca surat Kontra memori banding yang diajukan oleh kuasa TerbandingI/ Tergugat I tertanggal 25 Januari 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bireuen tanggal 27 Januari 2016 dan surat Kontra memori banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama pada tanggal 18 Pebruari 2016 kepada Kuasa Para Pembanding/Para Penggugat ;

Membaca Risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (inzage) Nomor : 02 /Pdt.G/2015/PN-Bir yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Bireuen telah memberi kesempatan kepada pihak Para Pembanding / Para Penggugat pada tanggal 6 Januari 2016 dan kepada Terbanding I,II, dan III/ Tergugat I,II dan III pada tanggal 5 Januari 2016 ;

Tentang Pertimbangan Hukumnya

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bireuen tanggal 21 September 2015 nomor ; 02/Pdt.G/2015/PN-Bir dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memorie banding yang diajukan oleh para Penggugat/ para Pembanding tertanggal 26 November 2015 dan Surat Kontra memori banding yang telah diajukan oleh Terbanding I,II dan III/Tergugat I,II dan III tertanggal 27 Januari 2016 Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut :

Dalam Provisi :



Menimbang, bahwa alasan-alasan pertimbangan putusan hakim tingkat pertama dalam Provisi pada pokoknya menolak untuk seluruhnya tuntutan provisi dari Para Penggugat/Pembanding untuk seluruhnya, sudah tepat dan benar, maka oleh karena itu putusan dalam provisi tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa alasan-alasan pertimbangan putusan hakim tingkat pertama dalam Eksepsi pada pokoknya menolak untuk seluruhnya eksepsi dari Tergugat I,III/Terbanding sudah tepat dan benar, maka oleh karena itu putusan dalam eksepsi tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Dalam pokok Perkara :

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan hukum dan kesimpulan Hakim tingkat pertama dalam pokok perkara yang menolak gugatan Para Penggugat/Para Pembanding seluruhnya, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan alasan –alasan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa kuasa Para Penggugat/Para pembanding dalam memori bandingnya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Bireuen terdapat kesalahan dalam penerapan hukum acara perdata, maupun hukum pembuktian dan majelis hakim telah pula salah dalam menilai peristiwa hukum yang menjadi sengketa , sehingga telah berakibat putusan majelis Hakim tersebut tidak mencerminkan keadilan ;
- Bahwa pertimbangan hukum putusan majelis hakim pengadilan Negeri Bireuen halaman 35 alinea ke-enam yang menyatakan bukti Para Penggugat Kode P-4 s/d P-10 berupa foto copy dan tidak ada aslinya sehingga majelis tidak mempertimbangkan surat-surat bukti tersebut dalam status kepemilikan Alm H.T.M Alamsyah Alias Ampon Thji' Peusangan atas tanah terperkara, asli surat-surat bukti tersebut ada pada Tergugat I, II, III/Terbanding I,II,III ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertimbangan hukum yudex factie Hakim Pengadilan Negeri Bireuen tidak didukung oleh bukti-bukti saksi yang maksimal yang diajukan oleh para Penggugat/Pembanding, dan tidak mempertimbangkan secara lengkap keterangan saksi-saksi para Penggugat/Para Pembanding ;
- Bahwa Tergugat II/Terbanding II tidak membantah dalil -dalil gugatan Penggugat/Pembanding, bahwa tanah perkara adalah milik boedel peninggalan Alm Kakek/Buyut Penggugat bukan tanah bebas yang dikuasai langsung oleh Negara ;
- Bahwa dalam keterangan 5(lima) orang saksi Para Penggugat/Para Pembanding telah nyata bahwa maksud Rumah Gedung beserta dengan perkarangan pada angka 1 huruf t dalam bukti P-2 adalah telah terintegrasi tanah obyek perkara didalamnya, pertimbangan hukum dan kesimpulan yuridis Majelis Hakim Pengadilan Negeri yang menyebutkan tanah terperkara terpisah dengan perkarangan rumah gedung, sudah semestinya dibatalkan ;
- Bahwa majelis Hakim Pengadilan Negeri telah salah dalam menilai dan mempertimbangkan bukti P-3 berupa Sertifikat Hak Milik No. 197 atas nama Pocut Ramlah salah seorang Ahli Waris dari alm H.T.M Alamsyah Alias Ampon Thji' Peusangan sehingga majelis hakim Pengadilan Negeri berkesimpulan bahwa tanah obyek perkara tidak terintegrtasi dalam tanah rumah gedung beserta perkarangannya disini kekeliruan majelis hakim dalam merumuskan pertimbangan Hukum dan kesimpulan tidak mendasari pada fakta hukum yang terdapat dalam bukti P-3 dengan fakta hukum yang terdapat dalam bukti T-1-1 yang identik dengan bukti P-7 berupa Sertifikat Hak Pakai Nomor I atas nama Pemerintah Daerah Tingkat II Aceh Utara berkedudukan di Lhokseumawe yang diterbitkan oleh Tergugat II ;

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding dalam gugatannya pada pokoknya telah mendalilkan bahwa Penggugat/Pembanding mempunyai 2 bidang tanah /obyek perkara yang merupakan peninggalan/boedel warisan dari almarhum Ampon Thji' H.T.M Djohan Alamsyah Alias Ampon Thji " Peusangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diminta pinjam pakai oleh Tergugat III untuk sementara waktu sebagai Kantor Departemen Pendidikan dan kebudayaan Kecamatan Peusangan yang saat ini masih dikuasai oleh Tergugat III dan belum dikembalikan kepada Para Penggugat/Pembanding selaku ahli waris dari almarhum Ampon Thji” H.T.M.Djohan Alamsyah Alias Ampon Thji” Peusagan ;

- Bahwa atas tanah dan bangunan rumah/tanah terperkara secara diam-diam telah diterbitkan sertifikat hak pakai No. I tanggal 9 November 1981 oleh Tergugat II atas permohonan Tergugat I dan saat ini tanah terperkara telah masuk dalam wilayah Kabupaten Bireuen akibat pemekaran kabupaten Aceh Utara, dan Penggugat/Pembanding obyek perkara akan menjadi aset Pemerintah Bireuen ;
- Bahwa Para Penggugat mengetahui adanya sertifikat hak Pakai yang diterbitkan oleh Tergugat II kepada Tergugat III yaitu setelah Para Penggugat mengirimkan surat kepada Bupati Bireuen yang nota benarnya Tergugat III tanggal 21 Januari 2012, perihal meminta dan untuk mengembalikan tanah dan bangunan yang selama ini digunakan sebagai Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen milik boedel Peninggalan kakek/kakek Buyut Para Penggugat/Pembanding ;
- Bahwa atas permintaan Para Penggugat tersebut oleh Bupati Bireuen/Tergugat III dengan suratnya Nomor : 030/331/2012 tanggal 10 April 2012 telah membalikkan fakta dengan menyatakan bahwa tanah digunakan sebagai Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemuda dan Olah Raga Kecamatan Peusangan adalah tanah yang langsung dikuasai oleh Negara yang diberikan hak pakai kepada Tergugat I dan menjadi Asset Tergugat III ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya para Penggugat/Pembanding telah mengajukan surat-surat bukti berupa bukti P.1 s/d P-10 dan 5 (lima) orang saksi kepersidangan yaitu 1. Saksi Teungku Amirudin, 2 Saksi Abdullah bin Buleen 3 saksi Abdullah Hadi bin Ismail dan 4. S.M.Husen Ajad dan 5 Saksi M. Yusuf Bin Blang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ke lima saksi yang diajukan oleh para penggugat/Pembanding yang pada pokoknya dibawah sumpah menerangkan

- Bahwa setahu saksi-saksi tanah perkara adalah kepunyaan Ampon Thji' yang dahulunya digunakan sebagai kantor Ulle Balang yang dijabat oleh Ampon Thji' sebelum kemerdekaan ;
- Bahwa Kantor yang berdiri diatas tanah perkara yang dikenal juga dengan sebutan Kantor manggis karena ada pohon manggis yang tumbuh didepannya ;
- Bahwa tanah perkara berikut kantor manggis tersebut pernah dijadikan sebagai kantor camat, Kantor KUA, BRI, Polisi dan lain atas izin Tengku Djohan Alamsyah ;
- Bahwa saat ini tanah perkara berikut kantor Manggis dipakai oleh dinas pendidikan dan kebudayaan kabupaten Bireuen ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan surat-surat bukti dan saksi penggugat/Pembanding apakah dapat membuktikan gugatannya ;

Menimbang, bahwa surat bukti P-1 berupa surat Kematian nomor 225/PMK/III/2011 tanggl 7 Maret 2011 atas nama Teuku Thji' Moh Djohan Alamsyah dan surat keterangan kematian nomor 226/PMK/III/2011 tanggal 7 Maret 2011 atas nama Cut Nyak H.Asial, telah terbukti dengan meninggalnya Teuku Thji' Moh Djohan Alamsyah dan Cut Nyak H Asial harta peninggalannya telah dibagi oleh ahli warisnya para penggugat/Pembanding sebagai mana surat bukti P-2 9 Surat Keterangan Peraid tanggal 3 November 1961 ;

Menimbang, bahwa fakta tersebut telah dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi Para Penggugat/Pembanding yang menerangkan bahwa tanah terperkara berada didepan rumah Ampon Thji' atau Tengku Muhammad Johan Alamsyah di Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen ;

- Bahwa tanah perkara adalah kepunyaan Ampon Thji' yang dahulunya digunakan sebagai kantor Ulle balang yang dijabat oleh Ampon Thji' yang dikenal juga dengan kantor manggis ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini tanah perkara berikut kantor manggis dipakai oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bireuen ;

Menimbang, bahwa surat bukti P3 berupa setifikat hak Milik Nomor : 197 atas nama Pocut Ramlah salah seorang ahli waris dari alm H.T.M.Alamsyah Alias Ampon Thji' Peusangan, yang menurut majelis hakim tingkat pertama bahwa tanah terperkara tidak termasuk dalam tanah rumah gedung beserta pekarangannya, sebagaimana dalam sertifikat hak Milik Nomor. 197 atas nama Pocut Ramlah dan ahli waris lainnya ;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P-7 identik dengan surat bukti T-1-1 yaitu berupa Sertifikat Hak Pakai atas nama Pemerintah Daerah Tingkat II Aceh Utara berkedudukan di Lhokseumawe yang diterbitkan oleh Tergugat II tanggal 9 November 1981 ;

Menimbang, bahwa dari surat bukti P-3 berupa sertifikat hak Milik Nomor. 197 atas nama Pocut Ramlah selaku ahli waris AmponThji' diterbitkan tahun 2006 sementara tanah terperkara diterbitkan sertifikat Hak Pakai tahun 1981, tentu saja Tergugat II tidak memasukkan lagi obyek perkara kedalam sertifikat Nomor : 197 (P-3) oleh karena terlebih dulu telah dikeluarkan sertifikat hak pakai (Vide bukti T.I namun demikian tidaklah berarti bahwa tanah terperkara milik Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (P Dan K) yang menurut Tergugat tanah tersebut berasal dari tanah yang dikuasai langsung oleh Negara ;

Menimbang, bahwa dari surat bukti P.4,P-5,P8,P-9 walaupun sifatnya foto copy dan dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat/Pembanding dipersidangan yang menerangkan bahwa tanah terperkara yang saat ini digunakan oleh Kantor Departemen Pendidikan dan kebudayaan Bireuen adalah milik Ampon Thji' yang sebelumnya digunakan oleh Ampon Thji' sebagai Kantor Ulee Balang yang dikenal juga dengan Kantor Manggis, dapat disimpulkan tanah perkara adalah milik Ampon Thji' Mohamad Djohan Alamsyah ;



Menimbang, bahwa memperhatikan hasil pemeriksaan setempat terhadap tanah sengketa telah didapat fakta bahwa tanah sengketa berbatas dengan tanah Ampon Thji' dan dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi Para Penggugat/Para Pembanding yang menerangkan bahwa tanah sengketa yang saat ini digunakan oleh Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Peusangan Bireuen adalah milik Ampon Thji' Djohan Alamsyah yang dahulunya disebut Kantor Manggis sebahagian dari lahan Rumah Geudong sebagaimana dalam gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian –uraian dan pertimbangan-pertimbangan tersebut Pengadilan Tinggi berkesimpulan bahwa tanah sengketa pada angka 2 huruf a seluas \pm 489 m2 yang terletak di Keude Matang Geulumpang Dua Kecamatan Peusangan kabupaten Bireuen yang berbatas :

- Sebelah utara berbatas dengan jalan Raya banda Aceh Medan ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah perkara Almarhum Ampon Thjik H.T.M.Djohan Alamsyah alias Ampon Thjik Peusangan ;
- Sebelah Timur dengan Lorong ;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah pekarangan Almarhum Ampon Thjik H.T.M.Djohan Alamsyah alias Ampon Thjik Peusangan adalah milik Almarhum kakek/kakek buyut Para Penggugat/Para Pembanding Ampon Thjik H.T.M.Djohan Alamsyah ;

Menimbang, bahwa Tergugat/Terbanding I,II,III yang menyatakan bahwa tanah terperkara adalah milik Negara yang telah dikeluarkan Sertifikat Hak Pakai sebagaimana bukti T-I indentik dengan bukti P-7 yang diberikan oleh Tergugat I kepada Tergugat III sebagaimana surat bukti T-4 sama dengan bukti P-6 adalah perbuatan yang tidak dapat dibenarkan dan surat-surat bukti tersebut tidaklah mempunyai kekuatan hukum mengikat terhadap tanah sengketa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut Pengadilan Tinggi berkesimpulan Para Penggugat/Para Pemnbanding telah dapat membuktikan dalil gugatannya bahwa obyek sengketa adalah milik Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat/Para Pembanding selaku ahli waris dari Ampon Thji' H.T.M.Djohan Alamsyah Peusangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan Petitum Penggugat ;

Menimbang, bahwa Tuntutan Para Penggugat/Para Pembanding untuk menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum yang lainnya terlebih dahulu ;

Menimbang, bahwa Tuntutan Penggugat/Pembanding ke 2 untuk menyatakan tindakan Tergugat I memohon penegasan Hak pakai atas tanah dan bangunan rumah yang digunakan sebagai Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen milik boedel peninggalan Almarhum Kakek/kakek Buyut Para Penggugat dan mengklaim tanah tersebut sebagai tanah yang langsung dikuasai oleh Negara secara diam-diam kepada Tergugat II tanpa sepengetahuan para Penggugat (Almarhum Ampon Thji' H.T.M Djohan Alamsyah Ampon Thji' Peusangan) adalah tindakan tanpa hak dan melawan hukum yang dilakukan oleh penguasa yang telah merugikan hak para Penggugat atas tanah perkara, dapat dikabulkan oleh karena obyek perkara telah terbukti milik Para Penggugat/Para Pembanding selaku ahli waris dari Ampon H.T.M.Djohan Alamsyah Peusangan ;

Menimbang, bahwa Tuntutan Penggugat ke 3 menyatakan Tergugat III yang telah menerbitkan surat Ukur No. 914/1980 dan Sertifikat hak pakai no. 1 tanggal 9 Nopember 1981 yang dimohon Tergugat I secara diam-diam tanpa sepengetahuan para Penggugat atas nama tergugat adalah tindakan tanpa hak dan melawan hukum yang dilakukan oleh Penguasa yang telah merugikan hak Para Penggugat (almarhum Ampon Thji' H.T.M.Djohan Alamsyah alias Ampon Thji' Peusangan) atas tanah perkara, dapat dikabulkan, oleh karena tindakan tersebut tanpa izin dan sepengetahuan para Penggugat selaku pemilik obyek sengketa ;



Menimbang, bahwa tuntutan ke 4 menyatakan tindakan Tergugat III menguasai tanah dan bangunan rumah yang digunakan sebagai kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen milik boedel peninggalan Almarhum kakek/kakek Buyut para Penggugat merupakan penguasaan secara tanpa hak dan melawan hukum yang telah nyata-nyata menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat selaku ahli waris dari kakek/kakek Buyut (Almarhum Ampon Thji' H.T.M Djohan Alamsyah Alias Ampon Thji' Peusangan dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat ke 5 untuk menyatakan Surat ukur No. 914/1980 dan Sertifikat hak pakai Nomor I tanggal 9 November 1981 yang diterbitkan Tergugat II kepada Tergugat I atas tanah dan bangunan rumah yang digunakan sebagai Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen milik boedel peninggalan Almarhum kakek/kakek Buyut para Penggugat adalah tidak sah, tidak berharga dan tidak berkekuatan hukum sebagaimana telah dipertimbangkan diatas dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat/Pembanding ke 6 menyatakan tanah dan bangunan yang ada diatas tanah perkara yang letak dan batas-batasnya sebagaimana tersebut pada angka 2 huruf (a) posita gugatan adalah sah milik peninggalan almarhum Ampon Thji' H.T.M.Djohan Alamsyah Alias Ampon Thji' Peusangan dengan demikian dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa petitum ke-7 Para Penggugat/Pembanding untuk menghukum Tergugat I,II, dan III untuk menyerahkan dan mengembalikan tanah perkara yang tersebut pada angka 2 huruf (a) posita gugatan yaitu tanah dan bangunan rumah yang digunakan sebagai Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Peusangan kabupaten Bireuen milik boedel peninggalan Almarhum kakek/kakek Buyut Para Penggugat kepada Para Penggugat secara utuh, kosong dan bebas dari bebas serta ikatan hukum apapun dengan pihak ketiga lainnya dapat dikabulkan oleh karena telah terbukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa tanah dan bangunan rumah tersebut milik almarhum kakek/kakek Buyut Para Penggugat/Pembanding ;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat/Pembanding ke-8 untuk menyatakan sita jaminan (Conservatoir beslaag) yang telah diletakkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bireuen terhadap tanah dan bangunan rumah yang letak dan batas-batasnya sebagaimana tersebut pada angka 2 huruf (a) posita gugatan diatas adalah sah dan berharga ;

Menimbang, bahwa tuntutan tersebut haruslah ditolak oleh karena terhadap obtyek perkara selama pemeriksaan perkara tidak diletakkan Sita Jaminan ;

Menimbang, bahwa petitum Penggugat ke-9 untuk menghukum Tergugat I,II dan III membayar uang paksa (dwaag soom) Rp. 2.000.000,- (Dua Juta) perharinya kepada Para Penggugat./Pembanding terhitung sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap sampai dengan hari Tergugat I,II,III melaksanakan putusan , oleh karena sesuai dengan ketentuan Undang-Undang, keterlambatan penyerahan benda-benda tetap berupa tanah dapat dikenakan uang dwangsoom ;

Menimbang, bahwa tututan Penggugat/Pembanding untuk menghukum Tergugat I,II, dan III membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung menanggung oleh karena Tergugat I,II,III/Terbanding I,II,III berada pada pihak yang kalah maka tuntutan tersebut dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Bireuen tanggal 21 September 2015 nomor 2/Pdt.G/2015/PN-Bir harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bnahwa Tergugat I,II,III/Terbanding I,II,III dipihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan ;

Mengingat peraturan hukum dan perundang-undangan yang berlaku khususnya Undang-undang nomor 2 Tahun 1986 serta RBg ;

Mengadili :

Halaman 14 dari 17 Putusan Perdata Nomor 21/Pdt/2016/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding/ semula Para Penggugat ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bireuen tanggal 21 September 2015 Nomor : 02/Pdt.G/2015/PN-Bir yang dimohonkan banding tersebut ;

Mengadili Sendiri :

DALAM PROVISI :

- Menolak tuntutan Provisi Para Pembanding/Para Penggugat seluruhnya ;

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat III untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat/Para Pembanding sebagian ;
2. Menyatakan tindakan Tergugat I memohon penegasan hak pakai atas tanah dan bangunan rumah yang digunakan sebagai Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen milik boedel peninggalan Almarhum kakek/kakek buyut Para Penggugat dan mengklaim tanah tersebut sebagai tanah yang dikuasai langsung oleh Negara secara diam-diam kepada Tergugat Ili tanpa sepengetahuan Para Penggugat selaku ahli waris dari kakek/kakek Buyut para Penggugat (Almarhum Ampon Thji' H.T.M.Djohan Alamsyah Alias Ampon Thji' Peusangan) adalah tindakan tanpa hak dan melawan hukum yang dilakukan oleh penguasa yang telah merugikan Para Penggugat atas tanah perkara ;
3. Menyatakan tindakan Tergugat II yang telah menerbitkan surat ukur no.914/1980 dan Sertifikat hak pakai Nomor : 1 tanggal 9 November 1981 yang dimohon Tergugat I secara melawan diam-diam tanpa hak dan melawan hukum yang dilakukan oleh penguasa yang telah merugikan hak Para Penggugat (selaku ahli waris dari kakek/kakek buyut para Penggugat (almarhum Ampon Thji' H.T.M. Djohan Alamsyah alias Ampon Thji' Peusagan) atas tanah perkara ;

Halaman 15 dari 17 Putusan Perdata Nomor 21/Pdt/2016/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan tindakan Tergugat II menguasai tanah dan bangunan rumah yang digunakan sebagai Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen milik boedel peninggalan almarhum kakek/kakek Buyut Para Penggugat merupakan penguasaan secara tanpa hak dan melawan hukum yang telah nyata-nyata menimbulkan kerugian bagi para Penggugat selaku ahli waris dari kakek/kakek Buyut (Almarhum Ampon Thji' H.T.M.Djohan Alamsyah Alias Ampon Thji' Peusangan) ;
5. Menyatakan Surat ukur Nomor 914/1980 dan Sertifikat hak Pakai nomor 1 tanggal 9 November 1981 yang diterbitkan Tergugat II kepada Tergugat I atas tanah dan bangunan rumah yang digunakan sebagai Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Peusangan kabupaten Bireuen milik boedel peninggalan Almarhum kakek/kakek Buyut para Penggugat adalah tidak sah, tidak berharga dan tidak berkekuatan hukum ;
6. Menyatakan tanah dan bangunan yang ada diatas tanah terperkara yang letak dan batas-batasnya sebagaimana tersebut pada angka 2 huruf (a)posita gugatan adalah sah milik peninggalan Almarhum Ampon Thji' H.T.M.Djohan Alamsyah Alias Ampon Thji' Peusangan ;
7. Menghukum Tergugat I,II,III untuk menyerahkan dan mengembalikan tanah terperkara yang tersebut pada angka 2 huruf (a) posita gugatan yaitu tanah dan bangunan rumah yang digunakan sebagai Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Peusangan kabupaten Bireuen milik peninggalan boedel peninggalan Almarhum kakek/kakek Buyut para Penggugat kepada para Penggugat secara utuh, kosong dan bebas dari dan beban serta ikatan hukum apapun dengan pihak ketiga lainnya ;
8. Menghukum Tergugat I,II dan III membayar uang paksa (dwaang soom) Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah) perharinya kepada Para Penggugat terhitung sejak putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap sampai dengan Tergugat I, II dan III melaksanakan putusan ;

Halaman 16 dari 17 Putusan Perdata Nomor 21/Pdt/2016/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menghukum Tergugat I,II dan III membayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini secara tanggung menanggung dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) ;

10. Menolak gugatan Para Penggugat yang selebihnya ;

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh pada hari Selasa tanggal 26 April 2016 oleh kami HJ.LELIWATY,SH.M.H Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh selaku Ketua Majelis NY.PETRIYANTI,SH.M.H dan SYAIFONI,SH.M.Hum selaku hakim Tinggi Pengadilan Tinggi/Tipikor tersebut sebagai Hakim-hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh tanggal 23 Pebruari 2016 Nomor : 21/Pen.Pdt/2016/PT-Bna untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim –hakim Anggota tersebut diatas, dibantu oleh HJ.CUT YUNIWATI, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh tersebut, tanpa dihadiri oleh kuasa Hukum kedua belah pihak dalam perkara ini .

HAKIM-HAKIM ANGGOTA.

d.t.o.

NY.PETRIYANTI,SH.MH.

d.t.o.

SYAIFONI,SH.M.Hum

Perincian biaya :

1. Meterai6.000,-
2. Redaksi..... 5.000,-
3. Leges.....5.000,-
4. Biaya proses.....134.000,-
- Jumlah.....150.000,-

HAKIM KETUA.

d.t.o.

HJ.LELIWATY,SH.MH.

PANITERA PENGGANTI.

d.t.o.

HJ.CUT YUNIWATI.

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh ;
PENGADILAN TINGGI/TIPIKOR BANDA ACEH
PANITERA

H.SAID SALEM,S.H.M.H.
NIP. 19620616 198503 1 006

Halaman 17 dari 17 Putusan Perdata Nomor 21/Pdt/2016/PT-BNA



Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :
Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh
Wakil Panitera

T.TARMULI, SH.
NIP : 19611231 198503 1 029



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 20 dari 17 Putusan Perdata Nomor 21/Pdt/2016/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 25 dari 17 Putusan Perdata Nomor 21/Pdt/2016/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 60 dari 17 Putusan Perdata Nomor 21/Pdt/2016/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 60





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 65 dari 17 Putusan Perdata Nomor 21/Pdt/2016/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 65



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 75 dari 17 Putusan Perdata Nomor 21/Pdt/2016/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 75



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 76 dari 17 Putusan Perdata Nomor 21/Pdt/2016/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 76



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 85 dari 17 Putusan Perdata Nomor 21/Pdt/2016/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 85



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. **IPT. Berdikari Insurance.** Alamat : Jalan S.A. Johansyah / Jalan Seulawah Neusu
Aceh, Banda Aceh.Selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING/ TURUT
TERGUGAT - II;**

2. **PT. Asuransi Raya.** Alamat : Jalan T.Hasan Dek No.69 Simpang Surabaya Banda
Aceh. Selanjutnya disebut sebagai : **TURUT TEBANDING/TURUT TERGUGAT
III;**

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri
Tapaktuan tanggal 24 Maret 2011, No. 09/Pdt.G.2010/PN TTN serta permohonan
Banding dari Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding dan surat-surat lain yang
berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Halaman 100 dari 17 Putusan Perdata Nomor 21/Pdt/2016/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan dan mengutip segala uraian yang tertera dalam Putusan Pengadilan Negeri Tapaktuan tanggal 24 Maret 2011, No. 09/Pdt.G.2010/PN-TTN yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.471.000,- (Dua Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan tingkat pertama tersebut, Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding telah mengajukan Permohonan Banding pada tanggal 6 April 2011, No. 09/Pdt.G/2011/PN-TTN yang dibuat oleh DERMAWAN,SH.Penitera Pengadilan Negeri Tapaktuan dan Permohonan Banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Kuasa Tergugat/Terbanding pada tanggal 11 April 2011 dan kepada turut terbanding I,II,III masing-masing pada tanggal 18 April 2011 ;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat/ Pembanding telah mengajukan Memori Banding pada tanggal 19 April 2011 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tapaktuan pada tanggal 19 April 2011 oleh DERMAWAN, SH, Panitera Pengadilan Negeri Tapaktuan dan Risalah memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Tergugat/Terbanding pada tanggal 20 April 2011 ;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat/Terbanding telah mengajukan Kontra Memori banding pada tanggal 11 Mei 2011 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tapaktuan pada tanggal 12 Mei 2011 dan Risalah Kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Penggugat/Pembanding pada tanggal 22 Juni 2011 ;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara masing-masing kepada Kuasa Penggugat/Pemrbanding pada tanggal 24 Juni 2011, sedangkan kepada Kuasa Hukum Tergugat/Terbanding pada tanggal 23 Juni 2011 berdasarkan relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh DERMAWAN,SH Jurusita pada Pengadilan Negeri Tapaktuan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :



Menimbang, bahwa Permohonan Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara, serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Undang-undang, sehingga permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan mempelajari secara seksama berkas perkara serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tapaktuan tanggal 24 Maret 2011, No.09/PDT.G/2010/PN-TTN yang dimohonkan banding dari Penggugat/Pembanding dengan perantara kuasa hukumnya Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut ;__

Menimbang, bahwa alasan dan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya yang pada pokoknya menyatakan dari penggugat tidak dapat diterima, menurut pendapat Pengadilan Tinggi sudah berdasarkan alasan yang tepat dan benar, Menimbang,..... oleh karenanya putusan Hakim tingkat pertama dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pertimbangan Pengadilan tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri untuk memutus perkara ini dalam tingkat banding.

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding tetap berada di pihak yang kalah dalam perkara dan oleh sebab itu dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkenaan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat.
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe tanggal 02 Nopember 2010 No.07/PDT.G/2010/PN-LSM, yang dimohonkan banding tersebut.
3. Menghukum pembanding semula tergugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti,.....

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2011 oleh kami: JOHNY SANTOSA,SH.MH Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banda Aceh, sebagai Ketua Majelis, MUHAMMAD SYAFRUDDIN ADAM,SH, dan HARTADI,SH. masing-masing Hakim tinggi Pengadilan Tinggi Banda Aceh sebagai Hakim anggota, berdasarkan surat penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 26 Maret 2012, Nomor : 21/PDT/2012PT-BNA, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim anggota dan dibantu oleh HJ.CUT YUNIWATI, Panitera Pengganti pengadilan Tinggi Banda Aceh, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

1. .M. SYAFRUDDIN,ADAM,SH

JOHNY SANTOSA,SH.MH

2. HARTADI,SH

PANITERA PENGGANTI

HJ.CUT YUNIWATI.

Biaya perkara banding:

1.M a t e r i a l.....Rp. 6.000,-

2.R e d a k s i.....Rp. 5.000,-

3.Biaya proses.....Rp.139.000,-

4.J u m l a h.....Rp.150.000,-

Halaman 103 dari 17 Putusan Perdata Nomor 21/Pdt/2016/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM,.....

Menimbang, bahwa alasan dan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat adalah Penggabungan Gugatan yang tidak dibenarkan dan menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*NIET ONTVANKELIJK VERKLAARD*), berdasarkan alasan yang tepat dan benar dan Pengadilan Tinggi dapat menyetujuinya. Oleh karena itu pertimbangan Pengadilan tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri untuk memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai amar putusannya menurut pendapat Pengadilan Tinggi perlu diperbaiki dengan pertimbangan sebagai berikut :

penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya dengan mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian sudah

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan diatas, maka amar putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 11 Maret 2010, No.27/PDT.G/2010/PN-BNA, haruslah diperbaiki dan diselaraskan dengan pertimbangan petitum gugatan yang dikabulkan sebagaimana akan disebutkan dibawah ini ;

DALAM REKONPENSI :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal

11 Maret 2010, No.27/Pdt.G.2009/PN-BNA yang dimohonkan banding ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Telah membaca berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri lhoksukon tanggal 16 Maret 2011, No. 09/Pdt.G.2010/PN-LSK dan Memori Banding dari Kuasa Hukum Tergugat/Pembanding serta Kontra Memori Banding dari Kuasa Hukum Penggugat/Terbanding dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini

Pengadilan,...

Menghukum Tergugat dalam Konpensasi / Penggugat dalam Rekonpensasi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 716.000,- (tujuh ratus enam belas ribu rupiah).

Halaman 105 dari 17 Putusan Perdata Nomor 21/Pdt/2016/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding untuk sebagian ;
 - ii. Menyatakan Penggugat sebagai ahli waris dari Alm. Letnan Kolonel **Habib Muhammad Syarief**.
 - iii. Menyatakan Letnan Kolonel Habib Muhammad Syarief telah meninggal dunia pada tanggal 30 April 1985 di Jakarta.
 - iv. Menyatakan tanah perkara sebagaimana poin No.3 (tiga) posita gugatan diatas adalah hak milik sah orang tua Penggugat Letnan Kolonel Habib Muhammad Syarief sesuai dengan sertifikat No. 50 tahun 1965.
 - v. Menyatakan perbuatan Tergugat telah menguasai tanah hak milik orang tua Penggugat sebagaimana poin Nomor 3 (tiga) gugatan penggugat diatas adalah perbuatan yang melawan hukum.
 - vi. menghukum Tergugat untuk mengembalikan tanah tersebut dalam keadaan kosong tanpa syarat apapun kepada penggugat selaku ahli waris dari Letnan Kolonel Habib Muhammad Syarief untuk difaraidkan kepada ahli waris yang lainnya.
- b. Menolak gugatan untuk selebihnya ;
- c. Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan sedangkan untuk tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;
- II. Menyatakan sertifikat No. 50 tahun 1976 (sertifikat Kedua) dibuat oleh Kepala Direktorat Agraria, tertanggal 1 September 1976, tidak berkekuatan hukum.
- III. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan tanah milik yang terletak di Desa Seutui, Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh, Propinsi Nanggro Aceh Darussalam dengan Sertifikat Hak Milik No. 50 tahun 1965, kepada Penggugat sebagai waris dari Letnan Kolonel Habib Muhammad Syarief dalam keadaan kosong.

Halaman 106 dari 17 Putusan Perdata Nomor 21/Pdt/2016/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 107 dari 17 Putusan Perdata Nomor 21/Pdt/2016/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 107